



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. MADE SUDIKA, bertempat tinggal di Jl.P Saelus G IV, Prm Graha Saelus Blok B No. 2, Kel/desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Kel.Pedungan, Denpasar Selatan Kota Denpasar, Bali;

2. NI LUH SUJOLIANI, bertempat tinggal di Jl.P Saelus G IV, Prm Graha Saelus Blok B No. 2, Kel/desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Kel.Pedungan, Denpasar Selatan Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Sedana, S.Pd, S.H. M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 125 Denpasar Utara Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021, untuk selanjutnya di sebut sebagai

PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Nopember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register Nomor: 751/Pdt.P/2021/PNDps, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, pada tanggal 1 Juli 1996 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 38/WNI/SKD/1996;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Denpasar, tanggal 16 Januari 2005, Jenis kelamin perempuan, yang diberi nama Ni Putu Ayu Gita Pratiwi Januwardani sesuai dengan akte kelahiran Nomor: 613/Ist.JB/2006;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa belakangan anak pemohon bersikap tidak sebagaimana biasa dan sering melamun serta pendiam;

3. Bahwa setelah berkonsultasi dengan pihak keluarga dan bertanya kepada orang wikan, orang/pihak yang menurut tradisi di Bali dipercaya dapat memberi petunjuk secara spiritual, diberikan petunjuk untuk mengganti nama anak pemohon menjadi Ayu Githa Pratiwina Putry Anindia;
4. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah untuk mengganti nama anak Para pemohon dari Ni Putu Ayu Gita Pratiwi Januwardani diperbaiki menjadi Ayu Githa Pratiwina Putry Anindia;
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon a quo adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan permohonan a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon untuk seluruhnya; Menetapkan nama Ni Putu Ayu Gita Pratiwi Januwardani yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 613/Ist.JB/2006, Ijazah TK, Ijazah SD, dan Ijazah SMP diperbaiki menjadi Ayu Githa Pratiwina Putry Anindia;
2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Perubahan Nama Ni Putu Ayu Gita Pratiwi Januwardani yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 613/Ist.JB/2006 di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar; Ijazah TK, Ijazah SD, dan Ijazah SMP diperbaiki menjadi Ayu Githa Pratiwina Putry Anindia;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Kuasa Para Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Identitas Kartu Tanda Penduduk Atas nama : Made Sudiksa Nomor : 5103052002710004, tanggal 06 Juni 2016 , diberi tanda bukti P.1, A ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Identitas Kartu Tanda Penduduk Atas nama : Ni Luh Sujoliani
Nomor : 5103054412740005, tanggal 06 Juni 2016, diberi tanda bukti P.1, B ;

2. Fotocopy kartu keluarga Nomor 5171010209130009, atas nama kepala Keluarga Made Sudiksa, tanggal 31 Juli 2019, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 38/WNISKD/1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 613/Ist/JP/2006, yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar di beri tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan tanda Telah menyelesaikan Pendidikan di Taman kanak-kanak, tanggal 11 Juni 2011, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017, tertanggal 16 Juni 2017 ; diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun pelajaran 2019/2020, Tertanggal 5 Juni 2020, diberi tanda bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ni Luh Feni Budiarsani dan I Putu Werdi Eka Budi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Ni Luh Feni Budiarsani:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon, saksi adalah Keponakan Para pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para pemohon adalah suami Istri ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Januari 2005, jenis kelamin perempuan yang diberi nama : Ni Putu Ayu Gita Pratiwi Januwardani ;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Para pemohon di dalam Akta kelahiran dan Ijazah sama bernama Ni Putu Ayu Gita Pratiwi Januwardani ;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Para pemohon diganti karena sudah pernah ditanyakan kepada orang pintar/paranormal ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak para pemohon semula bernama : Ni Putu Ayu Gita Pratiwi Januwardani diperbaiki menjadi Ayu Githa Pratiwina Putry Anindia ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan para pemohon mengganti nama anaknya ;

2. I Putu Werdi Eka Budi:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para pemohon adalah suami Istri ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Denpasar, pada tanggal 16 januari 2005, jenis kelamin perempuan yang diberi nama : Ni Putu Ayu Gita Pratiwi Januwardani ;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Para pemohon di dalam Akta kelahiran dan Ijazah sama bernama Ni Putu Ayu Gita Pratiwi Januwardani ;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Para pemohon diganti karena sudah pernah ditanyakan kepada orang pintar/paranormal ;
- Bahwa nama anak para pemohon semula bernama : Ni Putu Ayu Gita Pratiwi Januwardani diperbaiki menjadi Ayu Githa Pratiwina Putry Anindia ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan para pemohon mengganti nama anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon pada pokoknya agar Hakim menetapkan nama Ni Putu Ayu Gita Pratiwi Januwardani yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 613/Ist.JB/2006,

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah TK, Ijazah SD, dan Ijazah SMP diperbaiki menjadi Ayu Githa Pratiwina Putry Anindia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Para Pemohon pada permohonannya dihubungkan dengan bukti surat P-1,A, P-1, B yang menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl.P Saelus G IV, Prm Graha Saelus Blok B No. 2,Kel/desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam petitum permohonannya angka 1 setelah Hakim cermati ternyata menggabungkan menjadi satu kalimat "Mengabulkan permohonan Para pemohon untuk seluruhnya; Menetapkan nama Ni Putu Ayu Gita Pratiwi Januwardani yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 613/Ist.JB/2006, Ijazah TK, Ijazah SD, dan Ijazah SMP diperbaiki menjadi Ayu Githa Pratiwina Putry Anindia; Bahwa lazimnya petitum mengabulkan seluruhnya dengan petitum pokok haruslah dipisahkan/berdiri sendiri, sehingga atas dasar itu Hakim akan memisahkan petitum ke-1 tersebut menjadi 2 (dua) petitum dan seterusnya, sehingga dikabulkannya petitum ke-1 sangat bergantung dari dikabulkannya petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-7 serta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa definisi atau pengertian;

- Bahwa definisi akta kelahiran menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Drs. M. Marwan, S.H. dan Jimmy P., S.H., "Surat keterangan kelahiran adalah suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang serta memiliki waktu berlaku tidak terbatas. Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikan dalam register catatan sipil";

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam register pencatatan sipil dan diberikan kutipan akta kelahiran. Didalam kutipan akta kelahiran tersebut memuat beberapa informasi terkait kelahiran seseorang yang meliputi identitas si pemilik akta dan identitas orang tuanya, antara lain memuat nama subyek kelahiran, tempat kelahiran, waktu (tanggal, bulan, tahun) kelahiran, dan sebagainya, sehingga data yang ada didalamnya harus benar demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan : nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama. Demikian juga bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, dalam perjalanan hidupnya dan bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang ternyata dalam perkembangannya sebagaimana agama yang dianut memerlukan adanya perubahan nama, sehingga untuk terciptanya keseragaman administrasi dan kepastian hukum memerlukan adanya penetapan perubahan/perbaikan nama;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan terutama bukti P-3, dihubungkan dengan bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, pada tanggal 1 Juli 1996 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 38/WNI/SKD/1996;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang lahir di Denpasar, tanggal 16 Januari 2005, Jenis kelamin perempuan, yang diberi nama Ni Putu Ayu Gita Pratiwi Januardani sesuai dengan akte kelahiran Nomor: 613/Ist.JB/2006 (vide bukti P-4, P-2). Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P-5, P-6 dan P-7 ternyata penulisan nama anak tersebut sama pula didalam ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa anaknya tersebut belakangan bersikap tidak sebagaimana biasa dan sering melamun serta pendiam. Setelah berkonsultasi dengan pihak keluarga dan bertanya kepada orang wikan, orang/pihak yang menurut tradisi di Bali dipercaya dapat memberi petunjuk secara spiritual, diberikan petunjuk untuk mengganti nama anak pemohon menjadi Ayu Githa Pratiwina Putry Anindia. Dan atas perubahan namanya tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tujuan Para pemohon merubah nama anaknya tersebut adalah semata-mata demi kebaikan anaknya tersebut, hal mana dalam adat kepercayaan serta Agama Hindu di Bali masih hidup dan berlaku;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dipertimbangkan bahwa mengenai perubahan nama telah dikabulkan, maka perubahan nama wajib dilaporkan dan dicatatkan untuk tertib administrasi. Bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan:

- Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perubahan nama juga diatur di dalam aturan pelaksanaannya yaitu Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dimana pada angka a menyatakan persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, maka pencatatan adanya perubahan nama tersebut adalah kewenangan instansi pelaksana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi serta kepastian hukum terkait perubahan nama anak Para Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya Pejabat Pencatatan Sipil wajib untuk mencatat perubahan nama tersebut dari **Ni Putu Ayu Gita Pratiwi Januwardani** menjadi **Ayu Githa Pratiwina Putry Anindia** dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah makna;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan Peraturan Perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama **Ni Putu Ayu Gita Pratiwi Januwardani** yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 613/Ist.JB/2006, Ijazah TK, Ijazah SD, dan Ijazah SMP diperbaiki menjadi **Ayu Githa Pratiwina Putry Anindia**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perubahan Nama Ni Putu Ayu Gita Pratiwi Januwardani yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 613/Ist.JB/2006 menjadi Ayu Githa Pratiwina Putry Anindia, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Denpasar Nomor 751/Pdt.P/2021/PN Dps tanggal 22 November 2021,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2021/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H

I Putu Suyoga ,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan berkas..... Rp. 15.000,00
4. Biaya PNBKRp. 10.000,00
6. Redaksi..... Rp. 10.000,00
7. Meterai..... Rp. 10.000,00

J u m l a h.....Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);